



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 28 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN UNTUK MENUNJANG
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAGI LANJUT USIA
DI KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa bantuan sosial merupakan upaya Pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan lanjut usia yang mengalami kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibuat petunjuk teknis pelaksanaan Pemberian Bantuan Untuk Menunjang Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia di Kabupaten Pelalawan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Untuk Menunjang Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia di Kabupaten Pelalawan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana

| | |
|------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG HUKUM | |
| dst | |

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 29);

| | |
|------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG HUKUM | |
| dst | |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN UNTUK MENUNJANG
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAGI LANJUT USIA
DI KABUPATEN PELALAWAN .**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Camat adalah Kepala kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Pelalawan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
8. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintahan dan pemerintah daerah.
9. Desa adalah desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
10. Bantuan Sosial untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia adalah Bantuan Sosial dalam bentuk dana langsung yang digunakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar dari Pemerintah Daerah.
11. Kesejahteraan lanjut usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial bagi baik material maupun spiritual yang meliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap Lansia untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi dirinya.
12. Lanjut usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
13. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.
14. Hak hidup layak adalah pemenuhan kebutuhan layak bagi lanjut usia yang terdiri atas pemenuhan kebutuhan fisiologis, psikologis, dan spiritual bagi Lansia.
15. Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung.
16. Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
17. Validasi data adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.

| | |
|------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG HUKUM | |
| dst | |

18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah sistem data elektronik berisi nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
19. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu, untuk melaksanakan dan/ atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
20. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Desa/Kelurahan adalah Relawan Sosial dan atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum dan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Untuk Menunjang Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lansia di Kabupaten Pelalawan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. mencegah lansia dari resiko guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidupnya terpenuhi;
 - b. membantu lansia untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar secara wajar sesuai ketentuan;
 - c. meningkatkan kesejahteraan lansia;
 - d. mewujudkan taraf kehidupan lansia yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri serta bermartabat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. penerima bantuan sosial;
- b. mekanisme pendataan, verifikasi, validasi dan penyaluran;
- c. besaran bantuan;
- d. penghentian penerima bantuan;
- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- f. pembiayaan; dan
- g. pengawasan.

BAB II

PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Bantuan sosial bagi lansia diberikan kepada calon penerima bantuan yang memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria penerima bantuan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. lansia yang memiliki dokumen kependudukan serta bertempat tinggal atau berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Pelalawan, yang ditetapkan melalui musyawarah oleh Desa/Kelurahan;
 - b. telah mencapai usia paling rendah 60 (enam puluh) tahun pada saat musyawarah Desa/ Kelurahan;
 - c. lansia tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah Desa/Kelurahan yang diketahui oleh camat; dan
 - d. tidak menerima bantuan sosial tunai lainnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

| | |
|-------------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG HUKUM | |
| rtat | |

BAB III**MEKANISME PENDATAAN, VERIFIKASI, VALIDASI DAN PENYALURAN****Pasal 5**

- (1) Pendataan penerima bantuan bagi lansia dilakukan oleh pemerintah Desa/Kelurahan dengan melibatkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Desa/Kelurahan.
- (2) Nama-nama calon penerima bantuan lansia disepakati dalam forum Musyawarah Desa/ Kelurahan yang dilengkapi dengan berita acara rapat.
- (3) Kepala Desa/ Lurah menetapkan nama-nama calon penerima bantuan lansia dengan keputusan Kepala Desa/lurah.
- (4) Kepala Desa/ Lurah menyampaikan daftar nama-nama calon penerima yang telah ditetapkan beserta kelengkapannya kepada camat untuk diverifikasi.
- (5) Camat dengan dibantu (TKSK) membuat daftar rekapitulasi nama-nama calon penerima bantuan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia serta checklist daftar verifikasi kelengkapan dokumen untuk selanjutnya disampaikan kepada dinas sosial.
- (6) Dinas Sosial dibantu oleh Tim validasi pemberian bantuan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia melakukan validasi dokumen yang dikirim oleh camat untuk selanjutnya dilakukan seleksi sebelum penetapan daftar penerima bantuan, untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (7) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Dinas Sosial memproses administrasi pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pembayaran kepada penerima bantuan lansia dilakukan melalui rekening penerima.

Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan di sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam hal jumlah daftar nama-nama calon penerima yang masuk ke dinas sosial melebihi kemampuan keuangan daerah, maka dinas sosial mengutamakan penerima lansia berstatus janda berdasarkan prioritas usia, untuk selanjutnya bantuan diberikan kepada lansia bukan janda berdasarkan prioritas usia.

BAB IV**BESARAN BANTUAN****Pasal 7**

Penerima bantuan yang memenuhi ketentuan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

7

BAB V**PENGHENTIAN PENERIMA BANTUAN****Pasal 8**

Penghentian penerima bantuan lansia dilakukan apabila :

- a. meninggal dunia; dan/atau
- b. pindah domisili di luar wilayah Kabupaten Pelalawan.

| | |
|-------------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG HUKUM | |
| dst | |

BAB VI
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan anggaran belanja pemberian bantuan bagi lansia secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (2) Lansia penerima bantuan bertanggung jawab secara mutlak atas bantuan yang diterimanya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Sumber pembiayaan dalam pelaksanaan pemberian bantuan lansia bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan dalam pelaksanaan pemberian bantuan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia di Kabupaten Pelalawan dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Pelalawan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 25 Juli 2022

f **BUPATI PELALAWAN,** T

f **ZUKRI**

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 25 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

f **TENGKU MUHKLIS**

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2022 NOMOR 28.

| | |
|-------------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG HUKUM | |
| dst | |